

**PERATURAN KEPALA DESA  
NOMOR 04 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENCEGAHAN KORUPSI DAN  
GRATIFIKASI DI DESA SIDOREJO**



**DESA SIDOREJO  
KECAMATAN KEDUNGTUBAN  
KABUPATEN BLORA**



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA  
KECAMATAN KEDUNGTUBAN  
DESA SIDOREJO**

Jl. Ngraho-Panolan NO. 1 Kode Pos 58381

**KEPALA DESA SIDOREJO  
KABUPATEN BLORA**

**PERATURAN KEPALA DESA SIDOREJO  
NOMOR 04 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENCEGAHAN KORUPSI DAN GRATIFIKASI  
DI DESA SIDOREJO**

**KEPALA DESA SIDOREJO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, guna optimalisasi Sumber Daya Manusia terkait pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Desa Sidorejo, meliputi peserta didik, aparatur pemerintah desa, lembaga desa, Pegawai BUMDesa, dan masyarakat, untuk mewujudkan peserta didik, aparatur pemerintah desa, lembaga desa, Pegawai BUMDesa, dan masyarakat yang memiliki karakter anti korupsi.
  - b. bahwa dalam rangka efektivitas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 15 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Propinsi Jawa Tengah;
  - c. bahwa guna landasan hukum dalam pelaksanaan Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Desa Sidorejo, perlu mengatur mengenai Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi, pencegahan korupsi dan gratifikasi di Desa Sidorejo;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Sidorejo tentang Pencegahan Korupsi dan Gratifikasi di Desa Sidorejo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
8. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Di Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Blora Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Pengendalian Gratifikasi

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENCEGAHAN KORUPSI DAN GRATIFIKASI DI DESA SIDOREJO

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sidorejo Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala

Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan.

5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Sidorejo Kecamatan Kedungtuban.

15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.

16. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Kepala Desa ini adalah sebagai landasan hukum pencegahan Korupsi dan Gratifikasi di Desa Sidorejo.

### Pasal 3

Peraturan Kepala Desa ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Sumber Daya Manusia yang memiliki karakter anti korupsi yang meliputi perangkat desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa, pegawai BUMDesa dan masyarakat;
- b. untuk mewujudkan standar pelayanan minimal yang memadai.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Kepala Desa ini meliputi:

- a. Pendidikan Karakter Anti Korupsi dan Gratifikasi;
- b. Pelaksanaan Pencegahan Korupsi dan Gratifikasi;
- c. Kerjasama;
- d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- e. Pembiayaan.

**BAB IV**  
**PENDIDIKAN KARAKTER ANTI KORUPSI DAN GRATIFIKASI**

**Paragraf 1**

**Umum**

**Pasal 5**

Pendidikan Karakter Anti Korupsi dan gratifikasi dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai anti korupsi, meliputi::

- a. kejujuran;
- b. tanggungjawab;
- c. kesederhanaan;
- d. kepedulian;
- e. kemandirian;
- f. kedisiplinan;
- g. keadilan;
- h. kerja keras; dan
- i. keberanian.

**Pasal 6**

Sasaran Pencegahan Korupsi dan Gratifikasi dilaksanakan kepada :

- a. perangkat desa;
- b. badan permusyawaratan desa;
- c. pegawai desa;
- d. lembaga kemasyarakatan desa;
- e. pegawai badan usaha milik desa; dan
- f. masyarakat.

**Paragraf 2**

**Sosialisasi dan Pendidikan Dasar**

**Pasal 7**

- (1) Sosialisasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi dan Gratifikasi dengan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan melalui musyawarah desa, rapat dusun, rapat RT/RW, rapat-rapat lembaga kemasyarakatan desa, dan lain sebagainya.

- (2) Dalam upaya memaksimalkan Pendidikan Karakter Anti Korupsi dan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, perlu melakukan sosialisasi dan implementasi pada pendidikan formal dan non formal di desa.
- (3) Sosialisasi dan Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada pendidikan formal dan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan Peraturan Bupati Blora Nomor 34 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Satuan pendidikan Dasar di Kabupaten Blora.

#### Paragraf 3

Perangkat Desa, BPD, Pegawai Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa

#### Pasal 8

- (1) Pendidikan Karakter Anti Korupsi dan Gratifikasi pada sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf d, dilaksanakan pada program pelatihan.
- (2) Program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jenis pelatihan:
  - a. pelatihan teknis;
  - b. pelatihan fungsional;
  - c. pelatihan manajerial;
  - d. pelatihan dasar;
  - e. pelatihan dasar;
  - f. pelatihan kepemimpinan; dan
  - g. pelatihan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

#### Paragraf 4

Pegawai BUMDesa

#### Pasal 9

- (1) Pendidikan Anti Korupsi pada pegawai BUMDesa dilaksanakan pada program pengembangan pegawai

BUMDesa yang meliputi materi anti korupsi dan kejahatan korporasi.

- (2) Program pengembangan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5

#### Masyarakat

#### Pasal 10

- (1) Pendidikan pencegahan korupsi dan gratifikasi pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, dilaksanakan pada masyarakat umum dan organisasi kemasyarakatan.
- (2) Masyarakat umum dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang ada di Desa Sidorejo.
- (3) Komponen pencegahan korupsi dan gratifikasi pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui gerakan mendukung Pencegahan Korupsi dan Gratifikasi di Desa Sidorejo.

### BAB V

### KERJA SAMA

#### Pasal 11

- (1) Dalam rangka Pencegahan Korupsi dan Gratifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Desa ini, Pemerintah Desa dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa lainnya serta pihak ketiga.
- (2) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian/lembaga dan instansi vertikal di Daerah.
- (3) Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Pemerintah Provinsi selain Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

- (4) Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemerintah Kabupaten Blora atau Pemerintah Kabupaten selain Pemerintah Kabupaten Blora.
- (5) Pemerintah Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemerintah Desa selain Pemerintah Desa Sidorejo.
- (6) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (10) meliputi perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pelaksanaan kerja sama dalam rangka Pencegahan Korupsi dan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 12

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Korupsi dan Gratifikasi di Desa Sidorejo dilakukan oleh Kepala Desa.

#### Pasal 13

Pelaporan atas pelaksanaan Pencegahan Korupsi dan Gratifikasi di Desa Sidorejo disampaikan kepada Kepala Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 14

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Kepala Desa ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidorejo;
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.


**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 15**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Sidorejo

Ditetapkan di Sidorejo  
pada tanggal 19 Juli 2021

KEPALA DESA SIDOREJO

  
AGUNG HERI SUSANTO



Diundangkan di Sidorejo  
pada tanggal 19 Juli 2021

SEKRETARIS DESA SIDOREJO,



WILLY TITA ISRIANTI